



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MARIYAH ALIAS MARIJAH ALIAS MARIYA BINTI BASIRAN, Umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten 10/35 RT. 003/RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

ISMIATI BINTI MARWI ALIAS MARUWI ALIAS MAROEWI, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten GG.10 No.27-C RT. 003/RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

EVA MARSITIN ALIAS MARSITIN BINTI MARWI ALIAS MARUWI ALIAS MAROEWI, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PRM. Mandala I No. 2D Jetis Baran RT. 001/RW. 037, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, disebut sebagai Pemohon III ;

ISWIYANTO BIN MARWI ALIAS MARUWI ALIAS MAROEWI, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pagesangan IV/96-B RT. 001/RW. 003, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

STEFANUS ISWIADI ALIAS STEPANUS ISWIADI BIN MARWI ALIAS MARUWI ALIAS MAROEWI, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingk. Tambak Tengah RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tambakkemerakan,

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon V;

MARSIONO BIN MARWI ALIAS MARUWI ALIAS MAROEWI, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten 10/35 RT. 003/RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon VI ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "Advokat c 97.105.83", yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14^a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1185/Kuasa/2/2023 tanggal 20 Februari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor 0687/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Almarhum Marwi bin Sudarma** didalam dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama **Maruwi alias Maroewi adalah orang yang sama**. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 26 Desember 2022.;
- Bahwa, **Almarhum Marwi bin Sudarma** hanya menikah dengan **Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (alm)** secara islam pada

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 1957 di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 969/38/1957 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.;

- Bahwa, selama perkawinan **Almarhum Marwi bin Sudarma** dan **Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (alm)** bertempat tinggal bersama di Jalan Kemlaten 10/35 RT. 003/RW. 006, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya. ;

- Bahwa, selama perkawinan tersebut **Almarhum Marwi bin Sudarma** dan **Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (alm)** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- **Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 07 Desember 1958. ;

- **Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 03 September 1960. ;

- **Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 24 Agustus 1961. ;

- **Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 27 Desember 1965. ;

- **Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 01 April 1968. ;

- **Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (alm)**, Lahir 24 Juli 1970. ;

- Bahwa **Anak Ketiga** dari Almarhum Marwi bin Sudarma dan Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (alm) yang bernama **Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Pemohon III)** pada tanggal 10 September 1978 **berpindah agama dari Islam menjadi Katholik** dikarenakan mengikuti agama Suami. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Permandian No. 07/IX/GBI/78 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kota Surabaya. ;

- Bahwa dengan berpindah agama, maka anak yang bernama **Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Pemohon III)**

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Ahli Waris penerima Wasiat Wajibah** karena telah berbeda agama dengan Pewaris. ;

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2002, **Almarhum Marwi bin Sudarma** meninggal dunia di Surabaya sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0.89/436.7.13/2004 atas nama **Marwi** yang dikeluarkan oleh Camat Karang Pilang Kota Surabaya tertanggal 01 Juli 2004. ;

- Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Marwi bin Sudarma** adalah sebagai berikut :

- Bapak **Sudarma (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1943 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 26 Desember 2022. ;

- Ibu **Kaspua (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1948 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 26 Desember 2022. ;

- Bahwa **Anak Kedua** dari Almarhum Marwi bin Sudarma dan Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (alm) yang bernama **Almarhumah Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi meninggal dunia** pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 446/4020/XI/438.6.7/2019 atas nama **Ismiatun** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo tertanggal 02 November 2019. ;

- Bahwa **Almarhum Marwi bin Sudarma** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

- Bahwa **Almarhum Marwi bin Sudarma** selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain. ;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Marwi bin Sudarma** pada Tanggal 07 Oktober 2002, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

- **Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (Istri/Pemohon I);**
- **Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon II). ;**
- **Almarhumah Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo). ;**
- **Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon IV). ;**
- **Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon V). ;**
- **Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon VI). ;**

- Bahwa, **Almarhum Marwi bin Sudarma** yang telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Oktober 2002 meninggalkan Ahli Waris penerima Wasiat Wajibah adalah sebagai berikut :

- **Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung yang telah berpindah agama menjadi Katholik pada tanggal 10 September 1978/Pemohon III). ;**

- Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Marwi bin Sudarma**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

- Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Marwi bin Sudarma** sesuai hukum waris islam.;

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;
- Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
- Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Marwi alias Maruwi alias Maroewi bin Sudarma (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 adalah :
 - Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran (Istri/Pemohon I). ;
 - Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon II). ;
 - Almarhumah Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo). ;
 - Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon IV). ;
 - Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon V). ;
 - Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung/Pemohon VI). ;
- Menetapkan Ahli Waris penerima Wasiat **Wajibah** dari Almarhum Marwi alias Maruwi alias Maroewi bin Sudarma (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 adalah :

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi (Anak Kandung yang telah berpindah agama menjadi Katholik pada tanggal 10 September 1978/Pemohon III).;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswiyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Iswiadi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsiono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Marsitin. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mariyah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismiati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iswiyanto. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-*

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Stefanus Iswiadi. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsiono. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Nikah atas nama Marwi dengan Mariyah. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Eva Marsitin. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Petikan Daftar Permandian atas nama Eva Marsitin. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marwi. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orangtua Kandung Pewaris. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismiatun. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Pewaris. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Setyo Budi Santoso bin Mujio, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kemlaten X/34, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Marwi bin Sudarma;
- bahwa, Marwi bin Sudarma telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhum/almahum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi dan Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi;
- bahwa, almarhum Marwi bin Sudarma semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Marwi bin Sudarma yang bernama Sudarma telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Marwi bin Sudarma bernama Kaspua juga telah meninggal dunia;
 - bahwa Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo;
 - bahwa, saksi tahu Marwi bin Sudarma dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah berpindah agama menjadi katolik;
2. Nama Afan Santoso bin Sukarno, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kemlaten X/26, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Marwi bin Sudarma;
 - bahwa, Marwi bin Sudarma telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhum/almahum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi dan Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi;
 - bahwa, almarhum Marwi bin Sudarma semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Marwi bin Sudarma yang bernama Sudarma telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Marwi bin Sudarma bernama Kaspua juga telah meninggal dunia;
 - bahwa Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo;

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Marwi bin Sudarma dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah berpindah agama menjadi katolik;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1185/Kuasa/2/2023 tanggal 20 Februari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Marwi bin Sudarma yang wafat pada tanggal 07 Oktober 2002, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Marwi bin Sudarma juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut dalil dari Pemohon III menyatakan beragama Katolik dan berhak mendapat bagian berdasarkan wasiat wajibah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Marwi bin Sudarma telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhum/almahkamah pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi, Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi dan Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi;
- bahwa, almarhum Marwi bin Sudarma semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Marwi bin Sudarma yang bernama Sudarma telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Marwi bin Sudarma bernama Kaspua juga telah meninggal dunia;
- bahwa Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Sidoarjo;
- bahwa, Marwi bin Sudarma dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi telah berpindah agama menjadi katolik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Marwi alias Maruwi alias Maroewi bin Sudarma**, yang telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2002 adalah :
 - 2.1. **Mariyah alias Marijah alias Mariya binti Basiran**, sebagai istri/janda;
 - 2.2. **Ismiati binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. **Ismiatun binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, anak kandung perempuan;
 - 2.4. **Eva Marsitin alias Marsitin binti Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, sebagai anak kandung penerima wasiat wajibah;
 - 2.5. **Iswiyanto bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. **Stefanus Iswiadi alias Stepanus Iswiadi bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.7. **Marsiono bin Marwi alias Maruwi alias Maroewi**, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 687/Pdt.P/2023/PA.Sby